



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 623 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI DAN SEKOLAH SWASTA JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN KESETARAAN, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemberian dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional satuan pendidikan Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, perlu ditetapkan penerima dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional satuan pendidikan Sekolah Negeri dan Sekolah swasta jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penerima dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional satuan pendidikan Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah denganperaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI DAN SEKOLAH SWASTA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN KESETARAAN, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Negeri dan Sekolah swasta dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan nama-nama penerima, dan besaran hibah untuk swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Penerima hibah untuk swasta sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada Dinas Pendidikan sebagaimana batasan waktu yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal ~~20 OKTOBER~~ 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

PENERIMA BESARAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI DAN
SEKOLAH SWASTA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
KESETARAAN, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
ANGGARAN 2023

a. Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri (BOSP TK Negeri)

No.	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1.	10901671	TK N PEMBINA SIMPANG PESAK	41.580.000
2.	10901672	TK N PEMBINA GANTUNG	86.940.000
3.	10901673	TK N PEMBINA MANGGAR	105.840.000
4.	10901674	TK NEGERI DESA JANGKAR ASAM	18.270.000
5.	10901675	TK NEGERI DESA KELUBI	37.170.000
6.	10901827	TK NEGERI DESA LIMBONGAN	13.860.000
7.	10901828	TK NEGERI DESA NYURUK	20.790.000
8.	10901830	TK NEGERI DESA BUDING	23.310.000
9.	10901831	TK NEGERI DESA MAYANG	15.750.000
10.	10901832	TK NEGERI DESA CENDIL	15.120.000
11.	10901834	TK N PEMBINA DAMAR	37.800.000
12.	69808523	TK NEGERI PEMBINA DENDANG	15.750.000
13.	69886759	TK NEGERI PEDESAAN BATU ITAM	17.010.000
14.	69904790	TK NEGERI DESA AIR KELIK	25.200.000
15.	69907173	TK NEGERI PEMBINA SIMPANG RENGGIANG	13.860.000
16.	69907750	TK NEGERI PEMBINA KELAPA KAMPIT	32.130.000
17.	69910219	TK NEGERI DESA BENTAIAN	17.010.000

b. Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOSP SD Negeri)

No.	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1.	10900950	SD NEGERI 5 GANTUNG	145.700.000
2.	10900951	SD NEGERI 4 SIMPANG PESAK	97.760.000
3.	10900952	SD NEGERI 29 MANGGAR	81.780.000
4.	10900953	SD NEGERI 7 DAMAR	81.780.000
5.	10900954	SD NEGERI 6 DAMAR	98.700.000
6.	10900955	SD NEGERI 5 DAMAR	250.980.000
7.	10900956	SD NEGERI 3 MANGGAR	141.940.000

No.	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
8.	10900957	SD NEGERI 8 DAMAR	98.700.000
9.	10900958	SD NEGERI 4 MANGGAR	128.780.000
10.	10900959	SD NEGERI 5 SIMPANG PESAK	75.200.000
11.	10900960	SD NEGERI 6 GANTUNG	144.760.000
12.	10900961	SD NEGERI 5 KELAPA KAMPIT	94.940.000
13.	10900962	SD NEGERI 5 MANGGAR	71.440.000
14.	10900963	SD NEGERI 6 SIMPANG PESAK	78.960.000
15.	10900964	SD NEGERI 7 GANTUNG	173.900.000
16.	10900965	SD NEGERI 6 KELAPA KAMPIT	114.680.000
17.	10900966	SD NEGERI 4 KELAPA KAMPIT	145.700.000
18.	10900968	SD NEGERI 23 MANGGAR	62.040.000
19.	10900969	SD NEGERI 2 SIMPANG PESAK	112.800.000
20.	10900970	SD NEGERI 3 GANTUNG	124.080.000
21.	10900971	SD NEGERI 3 KELAPA KAMPIT	124.080.000
22.	10900972	SD NEGERI 2 MANGGAR	163.560.000
23.	10900973	SD NEGERI 24 MANGGAR	278.240.000
24.	10900974	SD NEGERI 25 MANGGAR	65.800.000
25.	10900976	SD NEGERI 27 MANGGAR	103.400.000
26.	10900977	SD NEGERI 28 MANGGAR	128.780.000
27.	10900978	SD NEGERI 1 DAMAR	171.080.000
28.	10900979	SD NEGERI 2 DAMAR	169.200.000
29.	10900980	SD NEGERI 3 DAMAR	168.260.000
30.	10900981	SD NEGERI 4 DAMAR	148.520.000
31.	10900982	SD NEGERI 3 SIMPANG PESAK	70.500.000
32.	10900984	SD NEGERI 6 MANGGAR	56.400.000
33.	10901004	SD NEGERI 7 SIMPANG PESAK	82.720.000
34.	10901005	SD NEGERI 8 GANTUNG	137.240.000
35.	10901006	SD NEGERI 7 KELAPA KAMPIT	99.640.000
36.	10901007	SD NEGERI 7 MANGGAR	99.640.000
37.	10901008	SD NEGERI 8 SIMPANG PESAK	90.240.000
38.	10901010	SD NEGERI 8 KELAPA KAMPIT	112.800.000
39.	10901011	SD NEGERI 8 MANGGAR	112.800.000
40.	10901021	SD NEGERI 8 SIMPANG RENGGIANG	113.740.000
41.	10901023	SD NEGERI 11 GANTUNG	18.800.000
42.	10901025	SD NEGERI 10 MANGGAR	124.080.000
43.	10901026	SD NEGERI 4 DENDANG	72.380.000

No.	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
44.	10901030	SD NEGERI 5 DENDANG	98.700.000
45.	10901031	SD NEGERI 13 GANTUNG	209.620.000
46.	10901033	SD NEGERI 12 MANGGAR	147.580.000
47.	10901034	SD NEGERI 6 DENDANG	109.980.000
48.	10901035	SD NEGERI 14 GANTUNG	161.680.000
49.	10901036	SD NEGERI 12 KELAPA KAMPIT	120.320.000
50.	10901039	SD NEGERI 9 MANGGAR	123.140.000
51.	10901048	SD NEGERI 1 DENDANG	164.500.000
52.	10901049	SD NEGERI 1 GANTUNG	157.920.000
53.	10901051	SD NEGERI 1 MANGGAR	317.720.000
54.	10901053	SD NEGERI 10 GANTUNG	141.940.000
55.	10901055	SD NEGERI 7 DENDANG	60.160.000
56.	10901056	SD NEGERI 22 MANGGAR	109.040.000
57.	10901057	SD NEGERI 2 GANTUNG	154.160.000
58.	10901058	SD NEGERI 2 KELAPA KAMPIT	108.100.000
59.	10901059	SD NEGERI 20 GANTUNG	143.820.000
60.	10901061	SD NEGERI 1 SIMPANG RENGGIANG	89.300.000
61.	10901062	SD NEGERI 18 MANGGAR	109.980.000
62.	10901063	SD NEGERI 2 SIMPANG RENGGIANG	98.700.000
63.	10901064	SD NEGERI 19 MANGGAR	176.720.000
64.	10901065	SD NEGERI 3 SIMPANG RENGGIANG	86.480.000
65.	10901066	SD NEGERI 20 MANGGAR	160.740.000
66.	10901067	SD NEGERI 4 SIMPANG RENGGIANG	105.280.000
67.	10901068	SD NEGERI 5 SIMPANG RENGGIANG	113.740.000
68.	10901069	SD NEGERI 6 SIMPANG RENGGIANG	48.880.000
69.	10901070	SD NEGERI 26 MANGGAR	98.700.000
70.	10901071	SD NEGERI 7 SIMPANG RENGGIANG	47.940.000
71.	10901072	SD NEGERI 1 SIMPANG PESAK	129.720.000
72.	10901073	SD NEGERI 17 MANGGAR	184.240.000
73.	10901074	SD NEGERI 15 GANTUNG	187.060.000
74.	10901075	SD NEGERI 14 KELAPA KAMPIT	110.920.000
75.	10901076	SD NEGERI 14 MANGGAR	67.680.000
76.	10901077	SD NEGERI 8 DENDANG	56.400.000
77.	10901079	SD NEGERI 9 DAMAR	72.380.000
78.	10901080	SD NEGERI 15 MANGGAR	135.360.000
79.	10901081	SD NEGERI 9 DENDANG	95.880.000

No.	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
80.	10901027	SD NEGERI 12 GANTUNG	115.620.000
81.	10901029	SD NEGERI 11 MANGGAR	102.460.000
82.	10901082	SD NEGERI 17 GANTUNG	131.600.000
83.	10901083	SD NEGERI 17 KELAPA KAMPIT	109.040.000
84.	10901084	SD NEGERI 19 GANTUNG	128.780.000
85.	10901085	SD NEGERI 16 MANGGAR	140.060.000
86.	10901086	SD NEGERI 16 KELAPA KAMPIT	136.300.000
87.	10901089	SD NEGERI 15 KELAPA KAMPIT	53.580.000
88.	10901385	SD NEGERI 9 SIMPANG PESAK	66.740.000
89.	10901476	SD NEGERI 21 GANTUNG	139.120.000
90.	10901799	SD NEGERI 1 KELAPA KAMPIT	89.300.000
91.	10901807	SD NEGERI 9 KELAPA KAMPIT	100.580.000
92.	10901808	SD NEGERI 10 KELAPA KAMPIT	94.940.000
93.	10901809	SD NEGERI 11 KELAPA KAMPIT	37.600.000
94.	10901821	SD NEGERI 4 GANTUNG	186.120.000
95.	10901835	SD NEGERI 18 GANTUNG	107.160.000
96.	10901858	SD NEGERI 13 MANGGAR	143.820.000
97.	10901868	SD NEGERI 21 MANGGAR	130.660.000
98.	10901887	SD NEGERI 2 DENDANG	143.820.000
99.	10901889	SD NEGERI 3 DENDANG	99.640.000
100.	10905010	SD NEGERI 10 DENDANG	74.260.000
101.	10911009	SD NEGERI 9 GANTUNG	236.880.000
102.	69863238	SD NEGERI 13 KELAPA KAMPIT	106.220.000
103.	69953599	SD NEGERI 10 SIMPANG PESAK	30.080.000

c. Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOSP SMP Negeri)

No.	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1.	10900990	SMP NEGERI 1 SIMPANG PESAK	240.350.000
2.	10900991	SMP NEGERI 1 GANTUNG	414.000.000
3.	10900992	SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT	411.700.000
4.	10900993	SMP NEGERI 1 MANGGAR	414.000.000
5.	10900994	SMP NEGERI 2 GANTUNG	276.000.000
6.	10900995	SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT	327.750.000
7.	10900996	SMP NEGERI 2 MANGGAR	342.700.000

No.	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
8.	10900997	SMP NEGERI 1 SIMPANG RENGGIANG	190.900.000
9.	10900998	SMP NEGERI 1 DAMAR	456.550.000
10.	10901001	SMP NEGERI 3 MANGGAR	336.950.000
11.	10901013	SMP NEGERI 2 SIMPANG PESAK	166.750.000
12.	10901020	SMP NEGERI 4 MANGGAR	281.750.000
13.	10901369	SMP NEGERI 1 DENDANG	247.250.000
14.	10901453	SMP NEGERI 3 GANTUNG	207.000.000
15.	10901454	SMP NEGERI 5 MANGGAR	219.650.000
16.	10901455	SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT	85.100.000
17.	10901855	SMP NEGERI 6 MANGGAR	175.950.000
18.	10901856	SMP NEGERI 2 DAMAR	185.150.000
19.	69830478	SMP NEGERI 4 GANTUNG	361.100.000
20.	69830503	SMP NEGERI 2 DENDANG	185.150.000
21.	69953470	SMP NEGERI 2 SIMPANG RENGGIANG	93.150.000
22.	70013867	SMP NEGERI 4 KELAPA KAMPIT	189.750.000

d. Penerima Hibah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta (BOSP TK Swasta)

No.	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1.	10901662	TK ABA II KELAPA KAMPIT	24.570.000
2.	10901663	TK AISYIYAH GANTUNG	32.130.000
3.	10901664	TK BAPTIST MANGGAR	11.340.000
4.	10901668	TK MELATI 2 MANGGAR	52.920.000
5.	10901670	TK MELATI GANTUNG	28.350.000
6.	10901824	TK REGINA PACIS II MANGGAR	3.150.000
7.	10901829	TK MUTIARA BUNDA DENDANG	34.020.000

e. Penerima Hibah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta (BOSP PAUD Swasta)

No.	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1.	69808491	KB BIMA KID S	11.970.000
2.	69808492	KB PELANGI	23.310.000
3.	69808493	KB CERIA	18.270.000
4.	69808494	KB. CEMPAKA	17.010.000
5.	69808495	KB KASIH BUNDA	10.080.000

No.	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
6.	69808496	KB PEMATANG PERMAI	13.860.000
7.	69808497	KB MERANTEH	11.340.000
8.	69808498	KB MELATI	13.230.000
9.	69808499	KB MAWADDAH I	11.340.000
10.	69808500	KB PAUD AISYIYAH II	19.530.000
11.	69808501	KB TIARA BUNDA	26.460.000
12.	69808502	KB BINA KELIDANG	22.680.000
13.	69808503	KB BINA TARUNA	17.010.000
14.	69808504	KB ATFALUL IHSAN	18.270.000
15.	69808505	KB CAHAYA HATI	25.200.000
16.	69808506	KB PERTIWI NUSANTARA	6.300.000
17.	69808507	KB SEROJA	88.830.000
18.	69808508	KB HARAPAN BUNDA	25.200.000
19.	69808509	KB ARWANA	28.980.000
20.	69808510	KB KASIH IBU	15.120.000
21.	69808511	KB NUJAU LESTARI	27.090.000
22.	69808512	KB JAYA LESTARI	12.600.000
23.	69808513	KB BINA KASIH BUNDA	30.240.000
24.	69808514	KB BINA ANANDA	27.090.000
25.	69808515	KB BINA PERTIWI	29.610.000
26.	69808517	KB Bina Muda	19.530.000
27.	69808518	KB MELATI PUTIH	26.460.000
28.	69808519	KB CAHAYA	17.010.000
29.	69808520	KB MUTIARA PERSADA	17.640.000
30.	69808521	KB TARUNA MAJU	20.790.000
31.	69808522	KB KURNIA SEJATI	27.720.000
32.	69808524	KB AL-AMIN	18.900.000
33.	69808525	KB PERTIWI	32.760.000
34.	69808526	KB AT-TAQWA	25.830.000
35.	69808527	TPA SEROJA	18.900.000
36.	69808528	KB KEJORA	21.420.000
37.	69808529	KB MANDIRI	28.350.000
38.	69808530	KB HARAPAN NUSA	13.230.000
39.	69860707	KB BATU PENYU LESTARI	28.350.000
40.	69860708	KB KUTILANG	11.970.000
41.	69860710	KB BUKU LIMAU	12.600.000

No.	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
42.	69860711	KB PERMATA BUNDA	18.900.000
43.	69860712	KB AL BAROKAH	62.370.000
44.	69860713	POS PAUD LESTARI	13.230.000
45.	69860714	POS PAUD MAJU LESTARI	7.560.000
46.	69860715	KB MAWAR	30.870.000
47.	69860716	KB SAKURA	23.310.000
48.	69860717	POS PAUD KURNIA SEJATI II	13.230.000
49.	69860718	TPA AQILA BABY SCHOOL	2.520.000
50.	69886757	KB TUNAS BANGSA	13.860.000
51.	69886758	KB KARTIKA	12.600.000
52.	69886760	KB MENTARI	32.760.000
53.	69907717	TK MELATI 3 DAMAR	37.800.000
54.	69920812	PAUD AL-BARKAH	17.640.000
55.	69921783	TK KUTILANG	14.490.000
56.	69930843	KB TUNAS JAYA	22.680.000
57.	69935632	PAUD ANUGRAH	15.120.000
58.	69935640	PAUD ANUGRAH MANGGAR	27.720.000
59.	69943811	KB CERDAS TERPADU	3.780.000
60.	69947134	PAUD MATAHARI	13.860.000
61.	69948357	PAUD MADU CERIA	14.490.000
62.	69974923	KB BINA INSANI	20.790.000
63.	70006399	KB BOUGAINVILLEA	21.420.000
64.	70027746	KB ALAM TELUBANG BATU	7.560.000
65.	70031674	TK ANUGRAH GANTUNG	6.930.000

f. Penerima Hibah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C

No.	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1.	P9948181	PKBM BINA TARUNA	74.080.000
2.	P9908674	PKBM TARUNA MAJU	89.000.000
3.	P2962458	PKBM CEMPAKA	81.500.000

g. Penerima Hibah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta (BOSP SD Swasta)

No.	NPSN	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
1.	10901047	SD BAPTIST MANGGAR	80.840.000

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN